



KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
NOMOR : 125/KPA.W13-A9/SK.HK2.6/I/2024

TENTANG
PERSYARATAN PERMINTAAN PRODUK PENGADILAN
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

- Menimbang : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan Masyarakat terhadap peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas persyaratan permintaan produk peradilan pada Pengadilan Agama Kab. Kediri;
- b. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri perlu menyusun persyaratan permintaan produk pengadilan yang dapat dijadikan acuan bagi pencari keadilan dan masyarakat;
- c. Bahwa sesuai dengan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan persyaratan permintaan produk peradilan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI TENTANG PERSYARATAN PERMINTAAN PRODUK PENGADILAN PADA PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI
- Kesatu : Persyaratan permintaan produk pengadilan merupakan petunjuk pelaksanaan bagi pejabat pada Pengadilan Agama Kab. Kediri;
- Kedua : Persyaratan Permintaan Produk Pengadilan tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kab. Kediri
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB.
KEDIRI



IMAM FAROK

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri

Nomor : 125/KPA.W13-A9/SK.HK2.6/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

INFORMASI PELAYANAN PRODUK PENGADILAN

A. Pelayanan Persidangan
<ol style="list-style-type: none">1. Sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri dimulai pukul 09.00 WIB;2. Pemanggilan para pihak dilakukan dengan cara pemanggilan oleh petugas pengadilan yang ada di ruang sidang;3. Pengadilan wajib mengumumkan jadwal sidang;4. Pengadilan wajib memutuskan dan termasuk melakukan pemberkasan perkara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan terhitung sejak perkara didaftarkan.
B. Biaya Perkara
<ol style="list-style-type: none">1. Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara;2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank;3. Pengadilan wajib memberitahukan dan mengembalikan kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 bulan, disetorkan ke negara melalui PNPB;4. Pengadilan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali;5. Pengadilan menetapkan biaya eksekusi, biaya descente (pemeriksaan setempat) dan biaya sita;
C. Pelayanan Pengaduan
<ol style="list-style-type: none">1. Pengadilan menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat/pencari keadilan;2. Masyarakat bisa menyampaikan keluhannya melalui meja pengaduan;3. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor;4. Pengadilan menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak pengaduan disampaikan;5. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi SIWAS MA RI;
D. Pelayanan Informasi
<ol style="list-style-type: none">1. Pengadilan menyediakan informasi tentang hak para pihak;2. Tata cara pengaduan dan hak pelapor;

3. Pengadilan menyediakan akses informasi terkait pendaftaran putusan secara online atau melalui situs pengadilan dan atau melalui SIPP;
4. Pengadilan memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi selambat-lambatnya 6 hari kerja;
5. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi melalui petugas pada meja informasi.

E. Pelayanan Mediasi

1. Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya bagi mediator hakim, dan layanan untuk mediator non hakim dikenakan biaya;
2. Para pihak dapat memilih mediator baik dari hakim maupun non hakim;
3. Jika para pihak gagal memilih mediator maka ketua majelis akan segera menunjuk hakim sebagai mediator;
4. Pengadilan menyediakan ruang khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.

Ditetapkan di : Kab. Kediri
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA KAB.
KEDIRI



IMAM FAROK

